

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA CIANJUR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Perkawinan berdasarkan Undang- Undang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Menurut Subekti, “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.” Sah tidaknya suatu perkawinan menurut UU Perkawinan diukur dari ketentuan hukum agama dan juga dari kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan cara memenuhi semua syarat dan juga rukun hukum dari agamanya dan kepercayaannya tersebut. Sehingga menurut pendapat ini, pencatatan perkawinan hanyalah merupakan tindakan administratif bukan untuk menentukan sah tidaknya perkawinan (Subekti, 1975).

Di Negara Republik Indonesia, sebagai negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan di anggap mempunyai hubungan yang erat baik dengan agama maupun kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja, mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting (Asyhadie Zaeni, 2018).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan itu bisa dilihat arti serta tujuan dari perkawinan. Perkawinan berarti hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri, dan tujuan yakni untuk menciptakan keluarga yang Bahagia dan langgeng berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Undang-undang Perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya untuk melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai Agama di dalamnya. Dengan kata lain, perkawinan menurut UU Perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk yang melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan tersebut dapat di anggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing masing agamanya dan kepercayaan orang yang bersangkutan serta di catat oleh suatu lembaga berwenang menurut suatu undang undang yang berlaku.

b. Asas-Asas Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal;
- 2) Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu;
- 3) Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan;
- 4) Perkawinan berasas monogami terbuka;
- 5) Batas umur perkawinan adalah bagi pria dan wanita 19 tahun;
- 6) Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan;
- 7) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Berdasarkan pasal 7 Undang-undang no. 16 tahun 2019 atas Perubahan UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimal perkawinan bagi seorang pria dan wanita adalah 19 tahun. Perkawinan merupakan perbuatan hukum sehingga diperlukan orang yang cakap, maka perlu ditentukannya batas minimum usia kawin. Undang-undang perkawinan menghendaki agar para calon suami istri memiliki kematangan biologis dan juga psikologis sehingga dapat tercipta perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian serta memperoleh keturunan yang sehat pula.

Berdasarkan pasal 31 Undang-undang no. 16 tahun 2019 atas Perubahan UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan

menempatkan hak dan kedudukan suami istri seimbang, dimana masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Seimbang dalam hal ini bukan bermakna sama melainkan bermakna proporsionalitas. menjadi tidak cakap. Sementara itu, dalam UUP kedudukan suami istri adalah seimbang.

c. Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam melaksanakan suatu perkawinan, maka sebelumnya harus memenuhi dulu syarat-syarat untuk terwujudnya suatu perkawinan yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12.

Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan tersebut, menyatakan bahwa:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang

mempunyai hubungan arah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.

5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2. Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistqan qhalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah pokok yang utama untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan turunannya, yang akan merupakan susunan masyarakat kecil yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat luas. Tercapainya hal itu sangat tergantung kepada eratnya hubungan antara kedua suami-isteri dan pergaulan keduanya yang baik. Dan ini dapat terwujud apabila masing-masing suami dan isteri tetap menjalankan kewajiban suami-isteri yang baik. Menurut

hukum islam, perkawinan adalah akad atau persetujuan antara calon suami dan calon isteri karenanya berlangsung melalui ijab dan qobul atau serah terima. Apabila akad nikah tersebut telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia menciptakan rumah tangga yang harmonis, akan hidup semati dalam menjalin rumah tangga bersama-sama (Soemiyati, 1974).

Agama islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu antara lain adalah:

- 1) Untuk melanjutkan keturunan,
- 2) Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang maksiat,
- 3) Menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang,
- 4) Untuk menghormati Sunnah Rasul, dan
- 5) Untuk membersihkan keturunan (Syadzali, 1990).

Adapun pengertian perkawinan menurut Pasal 2 KHI Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu *“akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan dilakukannya merupakan ibadah”*. Tujuan dari melaksanakan perkawinan sebagai mana diatur dalam Pasal 3 KHI adalah *“untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*.

Menurut hukum agama islam tujuan perkawinan untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta

ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat (Mohammad Idris Ramulyo, 2004).

b. Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bukan mahram dari calon suami
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c) Jelas orangnya (bukan banci)
- d) Tidak sedang ihram haji

2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bersuami
- b) Bukan mahram
- c) Tidak dalam masa iddah
- d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e) Jelas orangnya
- f) Tidak sedang ihram haji

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Waras akalnya
 - d) Tidak terpaksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang ihram haji
- 4) Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

- 5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam

3. Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat

Perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki korelasi yang sangat tajam. Bukan Semata-mata merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, perkawinan adalah implementasi perintah Tuhan yang melembaga dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan-ikatan kekeluargaan (Otje Salman Soemadiningrat, 2011).

Menurut hukum adat, perkawinan ialah ikatan hidup bersama diantara seorang laki-laki dan wanita yang terlebih dahulu dilakukan dengan rangkaian prosesi adat berdimensi raligio-magis dengan tujuan memiliki penerus agar supaya kehidupan persekutuan adat tidak menjadi musnah (Yulia, 2016).

Perkawinan menurut *adatrecht* tidak *an sich* berarti suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan wanita sebagai suami-istri untuk melanjutkan keterunan dan membangun kehidupan rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang pada akhirnya menyangkut para kerabat kedua belah pihak. Djodjodigeono mengatakan: “Hubungan suami istri setelah perkawinan bukanlah merupakan suatu hubungan perikatan berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban. Paguyuban ini disebut paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami-istri beserta anak-anaknya. Paguyuban hidup ini lazimnya disebut somah yang dalam bahasan Jawa artinya adalah keluarga dan dalam somah itu hubungan antara suami-istri begitu sangat rupa eratnya, sehingga dalam paradigma masyarakat Jawa, suami-istri itu merupakan satu ketunggalan (Djodjodigeono, 1994).

a. **Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Keabsahan perkawinan dalam hukum adat menggantungkannya pada system kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum tempat para calon mempelai tinggal. Sebagaimana diketahui bahwa system penarikan garis keturunan menurut hukum adat diantaranya adalah dalam

bentuk patrilineal, Matrilineal dan parental, adalah (Otje Salman Soemadiningrat, 2011):

1) Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Patrilineal

Sistem istem yang menarik garis keturunan laki-laki (ayah) mengenal bentuk perkawinan eksogami. Dalm perkawinan ini mengharuskan adanya perbedaan klan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Misalnya terdapat pada komunitas masyarakat Batak, Tanah Gayo, Irian Jaya

2) Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Matrilineal

Sistem menarik garis keturunan perempuan (ibu) terdapat mislanya pada masyarakat Minangkabau.

3) Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Parental

Sistem menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Sistem ini banyak digunakan dan yang tersebar pada masyarakat, Jawa, Madura, Lombok, di Sumtaera seperti pada daerah Aceh, Riau, Sumatra Selatan, termasuk juga Kalimantan, serta Ternate.

4. Perkawinan Dibawah Umur

a. **Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan**

Perkawinan dibawah umur atau sering disebut juga Perkawinan dini, adalah sebuah perkawinan yang terbentuk sebelum seseorang yang kawin itu mencapai umur yang dipandang matang secara jasmani dan rohani untuk berumah tangga. Matang jasmani dan rohani terkait dengan aspek kesehatan, biologis, mental dan spiritual (Rahajaan & Niapele, 2021).

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) Tahun”. Dalam pasal ini secara yuridis melarang perkawinan dibawah umur, hal ini bertujuan agar pasangan suami istri dalam menjalankan perkawinannya bisa menjaga kesehatan serta keturunannya. Sehingga usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya.

Undang-Undang Perkawinan juga menentukan batas umur selain ketentuan umur 19 bagi pria dan Wanita. Undang-undang perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

b. Tinjauan Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi perkawinan anak dibawah umur diatur dalam UU Perlindungan Anak 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. berlandaskan Pasal 1 Angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak yakni segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang Perlindungan Anak ini mengatakan bahwasanya perlindungan hak-hak anak termasuk suatu rangkaian kegiatan yang berkesinambungan yang harus dilaksanakan oleh orang tua, keluarga, masyarakat serta pemerintah. Anak harus dijaga sedini mungkin, dimulai sejak janin dalam kandungan dan berlanjut hingga mencapai usia 18 tahun.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

- a) Nondiskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

d) Penghargaan pada pendapat anak

Pasal 13 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a) Diskriminasi
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c) Penelantaran
- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e) Ketidakadilan
- f) Perlakuan salah lain

Selain itu orang tua dan keluarganya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak seperti yang tertulis di Pasal 26 ayat 1 UU Perlindungan Anak : orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Pada pasal ini secara jelas menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas melarang terjadinya pernikahan anak di bawah umur yang belum mencapai usia 18 tahun.

c. Dispensasi Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya deklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon (C.S.T. Kansil, 2001: 52). Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. (Subekti, 1996:36). Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Dispensasi usia nikah diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 2 artinya penyimpangan terhadap batas

minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan wanita. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut (Hamami, 2013:31).

1) Syarat-syarat Dispensasi Nikah

Syarat-syarat dispensasi kawin sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama
- 2) Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria/dan atau calon mempelai wanita apat dilakukan secara bersamaan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut
- 3) Pengadilan Agama dapat memberikan dispenasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga atau walinya

4) Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

Selain syarat utama seseorang dapat mengajukan dispensasi kawin, terdapat juga persyaratan administrasi dispensasi kawin yaitu:

- a) Surat Penolakan KUA;
- b) Surat Keterangan Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah dari KUA;
- c) Satu lembar foto copy KTP Pemohon (suami&istri) yang dimateraikan Rp. 6.000,- di Kantor Pos;
- d) Satu lembar foto copy Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dimateraikan Rp. 6000,- di Kantor Pos dan menunjukkan yang asli;
- e) Satu lembar foto copy KTP calon suami folio 1 muka (tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp. 6.000,- di Kantor Pos;
- f) Satu lembar foto copy KTP calon istri folio 1 muka (tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp. 6.000,- di Kantor Pos;
- g) Satu lembar foto copy Akta Kelahiran Calon suami yang dimateraikan Rp. 6000,- di Kantor Pos;
- h) Satu lembar foto copy Akta Kelahiran Calon istri yang dimateraikan Rp. 6000,- di Kantor Pos;
- i) Satu lembar foto copy Kartu Keluarga Pemohon dimateraikan Rp. 6000,- di Kantor Pos;
- j) Surat Keterangan Kehamilan dari Dokter/Bidan;

- k) Satu lembar foto copy Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua calon istri/calon suami yang dimaterai Rp. 6000,-
- l) Membayar biaya Panjar Perkara (Mahkamah Agung RI:2013).

2) Pihak yang Mengajukan Dispensasi

Melihat pengertian dispensasi nikah diatas bahwa dispensasi nikah adalah izin atau dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu minimal 19 tahun bagi pria maupun bagi wanita. Oleh karena itu, jika pria maupun wanita yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang telah berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 6 Bab IV juga terdapat ketentuan terkait pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Pihak tersebut adalah kedua orang tua

dari mempelai. Pada saat kedua orang tua berhalangan hadir maka harus diwakilkan oleh keluarga atau wali hakim. Dalam hal permohonan dispensasi nikah yang dapat memintakan adalah:

- a) Kedua orang tua baik dari pihak pria maupun wanita. (Pasal 6 ayat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).
- b) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka dapat dimintakan dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).
- c) Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka yang meminta bisa wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (pasal 6 ayat 4 Undang- Nomor 16 Tahun 2019) (Mahkamah Agung RI:2013).

B. Tinjauan Umum Mengenai Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dengan melihat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, semakin seseorang mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya maka dapat dikatakan semakin tinggi pula kesejahteraanya. Kita dapat memberikan gambaran umum tentang sejahtera tersebut, tetapi kita masih mengalami kesulitan menilai apakah seseorang tergolong sejahtera atau tidak karena penilaian tentang tingkat kesejahteraan seseorang sangat relatif. Menurut

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pengertian ini menunjukkan bahwa sejahtera sebenarnya tidak hanya melulu pada kecukupan material saja, akan tetapi terpenuhinya juga unsur spiritual dan sosial dari seseorang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 Atas perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga, Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Kesejahteraan keluarga terdiri dari dua kata yaitu kesejahteraan dan keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 kesejahteraan adalah tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spritual yang diliputi oleh rasa kesehatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaiknya bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi dan kewajiban sesuai pancasila.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Atas Perubahan UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga, keluarga adalah adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Atas Perubahan UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kesejahteraan keluarga merupakan keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan materil dan spiritual yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi dan seimbang antara anggota dengan keluarga dan masyarakat dengan lingkungan (Puspitawati, 2013).

Kesejahteraan keluarga merupakan terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhi kebutuhan jasmani dan social bagi keluarga tanpa adanya hambatan yang serius dalam keluarga, dan dalam menghadapi masalah akan mudah untuk diatasi secara bersama oleh keluarga, sehingga standar kehidupan dapat terwujud.

Menurut Soetjipto (1992), kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan yang serius di dalam keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk di atasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud. Konsepsi tersebut mengandung arti bahwa, kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi yang harus diciptakan oleh keluarga dalam membentuk keluarga yang sejahtera.

Adapun keluarga sejahtera merupakan model yang dihasilkan dari usaha kesejahteraan keluarga.

1. Tingkatan Keluarga Sejahtera

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: (1) Rasa aman (security), (2) kesejahteraan (welfare), (3) kebebasan (freedom), dan (4) jati diri (identity). Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya (Rahmat Ilyas, 2016).

Tingkatan keluarga sejahtera di Indonesia menurut BKKBN adalah sebagai berikut klasifikasinya :

- a. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Ciri-ciri keluarga Pra Sejahtera makan hanya apa adanya, memiliki pakaian yang cukup sederhana dan rumah yang masih gribik atau lantainya tanah.
- b. Keluarga Sejahtera I, yaitu kalau keluarga itu sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan dan pelayanan kesehatan yang dasar, ciri-ciri keluarga sejahtera I:
 - 1) Umumnya seluruh anggota makan 3 kali sehari dan memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja dan bepergian.
 - 2) Lantai rumah terluas tidak tanah melainkan semen dan bila anak sakit dibawa ke petugas kesehatan.

2. Keluarga Sejahtera II yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, dapat pula memenuhi kebutuhan sosial psikologinya tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, ciri-ciri keluarga Sejahtera I ada dalam poin I dan II dikeluarga Pra Sejahtera ditambah 4 poin yaitu :

- 1) Seminggu sekali keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk dan setiap akhir tahun anggota mendapatkan satu stel pakaian.
- 2) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² tiap penghuni rumah dan seluruh anggota keluarga yang berumur dibawha 60 tahun bisa membaca tulisan latin.
- 3) Seluruh anak berusia 6-12 tahun bersekolah dan keluarga yang berumur diatas 15 tahun mempunyai pekerjaan tetap.
- 4) Seluruh anggota keluarga dalam 1 bulan terakhir dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugas/fungsii keluarga serta melaksanakan ibadah secara teratur.

3. Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebuthan sosial psikologi dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya tetapi belum aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Ciri-ciri keluarga sejahatera III ada pada poin 1 sampai 6 ditambah 4 poin yaitu :

- 1) Anak yang hidup paling banyak 2 orang dan sebagian penghasilan keluarga disisihkan untuk tabungan keluarga.

- 2) Keluarga biasanya makan bersama paling 1 hari sekali dan setiap anggota keluarga ikut serta kegiatan kemasyarakatan.
 - 3) Keluarga mengadakan rekreasi 3 bulan sekali dan keluarga dapat memperoleh berita sari surat kabar/tv/radio dan majalah.
 - 4) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi dan banyak melakukan kegiatan peningkatan keagamaan.
4. Keluarga Sejahtera III Plus, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologi, kebutuhan pengembangan dan sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial. Ciri-ciri keluarga sejahtera III Plus ada poin 1 sampai 10 ditambah 2 poin yaitu :
- 1) Keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
 - 2) Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan atau institusi masyarakat lainnya.

C. Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi Manusia

Menurut Darji Darmodiharjo bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya menurut A. Mansyur Effendi bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak milik bersama umat manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk selama hidup. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut dan tidak bisa dibatalkan oleh hukum positif manapun. Hukum positif harus diarahkan untuk mengadopsi dan tunduk pada hak asasi manusia. Dan bila ada yang bertentangan, maka hak asasi yang harus dimenangkan (Yahya Ahmad Zein, 2012).

Pengertian Hak Asasi Manusia termasuk pengertian dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjamin Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berikut ini haak-hak yang terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

- a. Hak untuk hidup (pasal 4).
- c. Hak untuk berkeluarga (pasal 10).
- d. Hak untuk mengembangkan diri (pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16).
- e. Hak untuk memperoleh keadilan (pasal 17, 18, 19).
- f. Hak atas kebebasan pribadi (pasal 20-27).
- g. Hak atas rasa aman (pasal 28-35).
- h. Hak atas kesejahteraan (pasal 36-42).
- i. Hak turut serta dalam pemerintahan (pasal 43-44).
- j. Hak wanita (pasal 45-51).
- k. Hak anak (pasal 52-66).

Membicarakan mengenai hak asasi manusia tidak terlepas dari asas-asas dari hak asasi manusia. Asas-asas hak asasi manusia diketahui ketika dibicarakannya definisi hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak-hak absolut yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia (*inherent dignity*) yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan diproteksi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Ini berarti mengandung konsekuensi, bahwa hak-hak itu merupakan hak dasar yang melekat secara absolut pada diri setiap individu manusia yang tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*) oleh siapapun. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia secara kodrati melekat pada diri setiap individu manusia, konsekuensinya setiap individu manusia memiliki kesederajatan, kesetaraan dan ekualitas. Ini berarti pula hak asasi manusia memiliki sifat universal dan eternal (*langgeng/abadi*), tanpa bahasanya, agama atau kepercayaannya, pendapat politiknya, itu hak-hak dasar dimaksud antara satu dengan lainnya sangat korelatif sehingga tidak bisa dipisahleaskan dan tidak bisa dibagi-bagi (*interrelated, interdependent, dan indivisible*) (A. Widiada Gunakarya S.A, 2017). Asas-asas manusia yang dimaksud adalah :

- a. Asas Kemelekatan (*Alienable Principle*)
- b. Asas Kesederajatan/Kesetaraan (*Equility Principle*)
- c. Asas Nondiskriminasi (*Nondiscrimination Principle*)
- d. Asas Universal
- e. Asas Eternal
- f. Asas saling keterhubungan dan Ketergantungan.

Prinsip-prinsip yang fundamental dari hak asasi manusia itu sesungguhnya adalah pengakuan dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan karena dia atau mereka (yang hak-hak asasinya harus diakui dan dilindungi itu) adalah manusia. Sebagai manusia, secara lahiriah manusia

berhak berpikir, berpendapat, berkumpul dan berorganisasi. Hal ini melampaui semua batasan primordial manusia, karena hak asasi manusia itu bersifat universal. Rumusan-rumusan hak asasi manusia itu secara eksplisit dituangkan dalam berbagai produk hukum, sebagai instrument yang akan dijadikan sebagai landasan dalam perlindungan dan penanggulangan terhadap hak asasi manusia (Marojahan JS Panjaitan, 2018).

1. Hak Asasi Manusi Internasional

Keluarga merupakan kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara. Hal ini merupakan konsep yang keluarga ditawarkan dalam *Universal Declaration Of Human Right* atau DUHAM. Penjaminan seorang manusia untuk membentuk keluarga merupakan hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat. Setiap manusia berhak untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*. Hal ini berangkat dari filosofis bahwa manusia adalah makhluk social dimana mereka tidak dapat hidup sendiri dan harus dan harus berdampingan dengan orang lain, termasuk untuk membina keluarga.

DUHAM juga mengatur bahwa” laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, didalam masa perkawinan dan disaat perceraian. Dari ketentuan ini memperlihatkan bahwa selain hak untuk membentuk keluarga juga tidak dibatasi karena adanya kewarganegaraan bahkan agama, akan tetapi didalam keluarga antara laki-laki dan perempuan

mempunyai kedudukan yang sama. Tidak boleh ada yang mendominasi hak antara satu sama lain. Mereka mempunyai kedudukan yang sama dalam segala hal dan dalam setiap pengambilan keputusan juga tidak dipungkiri dapat dihasilkan karena adanya pemusyawaratan terlebih dahulu.

Perkawinan dibawah umur dalam pengaturan HAM internasional seperti halnya DUHAM tidak membatasi usia kawin seseorang. Namun, secara tertulis dalam Konvensi Hak Asasi Manusia (*International Human Rights Law*) pada pasal 1 menyatakan bahwa :

“Yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

Piagam PBB memasukan salah satu asas utamanya tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia, seperti juga tercantum dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* Pasal 2 : “mengejar kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan melalui semua upaya yang tepat dan segera”. Dalam hal ini Negara-Negara Pihak diwajibkan untuk menghapuskan segala bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan pada perempuan. Di dalam Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras. Yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965 (*International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*). Diskriminasi di dalam pasal 1 ayat (1) yang pada

intinya menyebutkan bahwa istilah “diskriminasi ras” diartikan sebagai segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau sukubangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lain.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan prinsip tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum di dalamnya, tanpa pembedaan apapun jenis, termasuk pembedaan berdasarkan jenis kelamin. Dalam Part 1 (*Article 1*) Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "diskriminasi terhadap perempuan" berarti setiap: pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan dari merusak atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari perkawinan mereka status, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya. Dalam konvensi ini menjelaskan bahwa tinadakan diskriminasi terhadap perempuan tidak saja terjadi pada situasi normal, melainkan terjadi juga pada kondisi khusus seperti adanya kemiskinan. Pada kondisi kemiskinan, perlakuan diskriminasi terhadap perempuan menyebabkan perempuan menduduki posisi paling kekurangan dalam memiliki akses

terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, pelatihan dan kesempatan dalam lapangan kerja dan kebutuhan lainnya (Sri Wiyanti Eddyono, 2002).

2. Hak Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu di hormati dan di junjung tinggi. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan bilamana diperlukan, namun juga harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam hal yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang lebih tua menyangkut kehidupannya. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut diperkuat dengan adanya peraturan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53 Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 60 Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memperoleh informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Mengacu pada kedua pasal ini maka adalah kewajiban Pemerintah, Negara, Orang tua, dan masyarakat untuk tidak menelantarkan dan wajib peduli terhadap hak anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam undang-undang tersebut hak anak yang perlu dipenuhi di antaranya sebagai berikut :

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 1 ayat 1).
- 2) Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya (Pasal 1 ayat 2).
- 3) Hak atas pelayanan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 1 ayat 3).
- 4) Perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau mampu menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 1 ayat 4).

- 5) Hak diutamakan mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan (Pasal 3).
- 6) Hak atas pengasuhan oleh negara, orang, atau badan bagi anak yang hidup tapi tidak memiliki orang tua (Pasal 4).
- 7) Hak memperoleh bantuan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar bagi anak yang tidak mampu (Pasal 5 ayat 1).
- 8) Hak mendapatkan pelayanan dan asuhan guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan bagi anak yang mengalami masalah perilaku (Pasal 6 ayat 1).
- 9) Hak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan (Pasal 7).

3. Hak Anak Dalam Hukum Internasional

Hak anak secara Universal telah ditetapkan pada Deklarasi Hak Anak dalam sidang umum PBB pada tanggal 20 November 1959. Dengan diundangkannya Deklarasi ini, diharapkan semua pihak, perorangan, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat akan mengakui hak-hak anak tersebut, dan mendorong segala upaya untuk mencapainya. Menurut deklarasi tersebut, hak anak dibagi menjadi 10 prinsip, yaitu (Taufik Makarao et al : 2013):

a) Prinsip 1

Setiap anak, tanpa kecuali, tanpa pembedaan atau diskriminasi, harus menikmati semua hak yang tercantum dalam Deklarasi ini.

b) Prinsip 2

Semua anak berhak menikmati perlindungan khusus dan harus diberi kesempatan dan perlengkapan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang atau sarana lain agar mereka sehat jasmani, rohani, mental dan rohani secara sehat dan wajar, serta dapat tumbuh secara sosial.

c) Prinsip 3 Setiap anak harus memiliki nama dan identitas kewarganegaraan sejak lahir.

d) Prinsip 4 Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk itu, perawatan dan perlindungan khusus harus dijamin bagi anak. Anak-anak berhak atas makanan, tempat tinggal, istirahat dan perawatan kesehatan yang memadai.

e) Prinsip 5

Setiap anak yang terlahir memiliki kecacatan baik secara fisik, mental, dan sosial harus menerima perlakuan khusus dalam bidang Pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.

f) Prinsip 6

Setiap anak berhak menerima kasih sayang dan pengertian secara penuh dan utuh bagi kepentingan perkembangan pribadinya. Mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka, dan bagaimanapun juga, upaya harus dilakukan untuk menjaga mereka tetap sehat secara fisik dan mental dalam suasana yang penuh kasih. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak boleh dipisahkan dari ibunya. Masyarakat dan pihak yang berwenang memiliki kewajiban untuk

memberikan perhatian khusus kepada anak-anak tanpa keluarga dan anak-anak yang tidak mampu.

g) Prinsip 7

Berdasarkan dasar wajib belajar maka setiap anak harus menerima Pendidikan secara cuma-cuma. Mereka harus bisa meningkatkan pengetahuan umum mereka dan atas dasar kesetaraan, kemampuan mereka, pendapat pribadi, dan tanggung jawab moral dan sosial sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

h) Prinsip 8

Setiap anak harus menerima perlindungan dan bantuan yang utama dalam situasi dan kondisi apapun.

i) Prinsip 9

Setiap anak wajib dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekejaman atau penindasan dan tidak boleh "diperdagangkan". Mempekerjakan anak di bawah umur tidak diizinkan. Anak tidak diizinkan untuk bekerja dalam pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan atau pendidikan Anda, atau memengaruhi perkembangan fisik, mental, atau moral anak.

j) Prinsip 10 Setiap anak wajib dilindungi dari adanya perpecahan

diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, dan bentuk-bentuk lainnya. Mereka harus dibesarkan dengan penuh perhatian, toleransi dan persahabatan antar bangsa serta perdamaian harus didedikasikan untuk sesama manusia dengan kesadaran penuh akan energi dan bakat mereka.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut (selanjutnya disingkat KHA) melalui Keputusan Presiden No. 39/1990. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), semua anak, tanpa memandang ras, memiliki hak untuk mencakup empat bidang: jenis kelamin, asal, agama, atau Bahasa mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang (Huraerah, 2007):

- a) Hak untuk bertahan hidup, berkaitan dengan standar hidup yang layak dan hak atas pelayanan kesehatan.
- b) Hak atas perkembangan, meliputi hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan budaya dan seni, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak penyandang disabilitas atas pelayanan, perlakuan, dan perlindungan khusus.
- c) Hak atas perlindungan, termasuk perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan salah dan tindak sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d) Hak partisipasi, termasuk kebebasan dalam berpendapat, berkumpul dan berserikat serta menentukan nasib bersama tentang diri sendiri.

Selain itu diperkuat juga dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Pelanggaran Hak asasi Manusia Terhadap Anak

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan ukum, mengurani

menghalangi, membatasi atau dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan, atau dikhawatikan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Perkawinan usia anak di bawah 18 tahun dinilai bentuk pengingkaran negara terhadap kerentanan setiap anak, sekaligus pengabaian terhadap hak perlindungan bagi anak dari segala bentuk diskriminasi. Pasalnya, ketika negara membuka peluang terjadinya perkawinan anak, hal yang bertentangan dengan upaya negara melakukan pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia (HAM). Hak-hak yang dilanggar dalam perkawinan anak yaitu hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak atas sumber penghidupan, hak sosial-politik, hak bebas dari kekerasan dan hak kesejahteraan.